



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);

11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TRANS SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang yang selanjutnya disingkat UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Trans Semarang Kota Semarang.

7. Bus Rapid Transit Trans Semarang yang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan.
8. BLU UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai unit pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
9. Kepala BLU adalah Kepala UPTD Trans Semarang.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLU UPTD Trans Semarang kepada masyarakat.
11. Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah pelayanan jasa angkutan umum massal dengan menggunakan moda transportasi bus besar, sedang dan kecil dalam menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLU UPTD TRANS SEMARANG

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang merupakan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan moda angkutan umum serta meningkatkan pelayanan BRT Trans Semarang yang terjangkau masyarakat, sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLU UPTD Trans Semarang.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkaitan dengan pelayanan angkutan umum yang meliputi jenis pelayanan dan mutu pelayanan BRT Trans Semarang.
- (2) Jenis pelayanan BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Mutu pelayanan BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikator; dan
 - b. nilai, ukuran atau jumlah.

Pasal 4

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.

- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:
 1. lampu penerangan;
 2. petugas keamanan; dan
 3. informasi gangguan keamanan.
 - b. keamanan di mobil bus, meliputi:
 1. identitas kendaraan;
 2. tanda pengenal pengemudi;
 3. lampu isyarat tanda bahaya;
 4. lampu penerangan;
 5. petugas keamanan; dan
 6. penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keselamatan pada manusia, meliputi:
 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan; dan
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat.
 - b. keselamatan pada mobil bus, meliputi:
 1. kelaikan kendaraan;
 2. peralatan keselamatan;
 3. fasilitas kesehatan;
 4. informasi tanggap darurat; dan
 5. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.
 - c. keselamatan pada prasarana, meliputi:
 1. perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*).

Pasal 6

- (1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:
 1. lampu penerangan;
 2. fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara; dan
 3. fasilitas kebersihan;
 4. luas lantai per orang;
 5. fasilitas kemudahan naik/turun penumpang.
 - b. kenyamanan di mobil bus, meliputi:
 1. lampu penerangan;
 2. kapasitas angkut;
 3. fasilitas pengatur suhu ruangan;
 4. fasilitas kebersihan; dan
 5. luas lantai untuk berdiri per orang.

Pasal 7

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif terjangkau.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
 - b. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
 - c. tarif.

Pasal 8

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak dan wanita hamil.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kursi prioritas;
 - b. ruang khusus untuk kursi roda; dan
 - c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

Pasal 9

- (1) Keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.
- (2) Keteraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. waktu tunggu;
 - b. kecepatan perjalanan;
 - c. waktu berhenti di halte;
 - d. informasi pelayanan;
 - e. informasi waktu kedatangan mobil bus;
 - f. akses keluar masuk halte;
 - g. informasi halte yang akan di lewati;
 - h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus;
 - i. informasi gangguan perjalanan mobil bus; dan
 - j. sistem pembayaran.

Pasal 10

Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juli 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
 UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 TRANS SEMARANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN	
1	KEAMANAN					
		a. Halte dan fasilitas pendukung halte	1) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis
			2) Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di halte	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas
	3) Informasi gangguan keamanan		Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua stiker)	Operator yang menerima dan menindaklanjuti laporan
	b. Mobil bus	1) Identitas kendaraan	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada kaca depan dan belakang	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
		2) Tanda pengenal pengemudi	Berbentuk papan/kartu identitas mengenai nama pengemudi dan nomor induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
3) Lampu isyarat tanda bahaya		Lampu informasi sebagai tanda bahaya berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)		

		4) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
		5) Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jasa di dalam bus	Ketersediaan petugas	Minimal 1 (satu) petugas	
		6) Kaca film	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase kegelapan	Maksimal 60%	

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN	
2	KESELAMATAN					
	a. manusia	1) standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan	Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi sekurang-kurangnya ditetapkan memuat: a. tata tertib mengemudi; b. tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang, dll	Penerapan standar operasi prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	
		2) standar operasional prosedur (SOP) penanganan kendaraan darurat	Tata cara penanganan keadaan darurat untuk keselamatan pengemudi dan penumpang, sekurang-kurangnya ditetapkan memuat tata cara penanganan pintu bus rusak, bus terbakar atau mogok, dll	Penerapan standar operasi prosedur (SOP)	100% diterapkannya SOP	
		2)a jam istirahat pengemudi	Pengemudi wajib istirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut – turut.	Kondisi pengemudi tetap prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
b. mobil bus	1) kelaikan kendaraan	Kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	Pemenuhan laik jalan	100% lulus uji laik jalan		

		2) peralatan keselamatan	Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi : a. palu pemecah kaca; b. tabung pemadam kebakaran; dan c. tombol pembuka pintu otomatis	a. jumlah yang berfungsi; b. kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis dan standar operasi	
		3) fasilitas kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa perlengkapan P3K (penanganan pertama pada kecelakaan)	jumlah	1 (satu) set ditempatkan di setiap mobil bus	
		4) informasi tanggap darurat	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
		5) fasilitas pegangan penumpang berdiri	Alat bantu penumpang berdiri	c. jumlah yang berfungsi; d. kondisi baik	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
		5)a pintu keluar dan atau masuk penumpang	Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	ketersediaan dan berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
		5)b ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	

		5)c alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
		5)d pegangan tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
		5)e pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	a. untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	a. tidak terpasangnya a pintu pengemudi b. tidak terpasang	Tidak terpasang	
		5)f kelistrikan untuk audio visual	kabel listrik untuk fasilitas penunjang	tersedia	Kabel sesuai SNI (standar nasional Indonesia)	
		5)g sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	tersedia	

c. prasarana	1) perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan	Berupa rambu dan marka berfungsi sebagai pendukung dalam pengoperasian angkutan massal berbasis jalan	Ketersediaan	Harus tersedia	Disesuaikan dengan kebutuhan
	2) fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool)	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	a. ketersediaan; b. kondisi berfungsi	a. harus tersedia b. 100% berfungsi sesuai persyaratan teknis	

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN	
3	KENYAMANAN					
	a. Halte dan fasilitas pendukung halte	1) Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis.	
		2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam halte dapat menggunakan AC (air conditioner), kipas angin (fan) dan/atau ventilasi udara	Ketersediaan	a. Harus tersedia b. Suhu ruangan maksimal 75°C apabila menggunakan AC (air conditioner)	
		3) Fasilitas kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
		4) Luas lantai per orang	Memberikan kenyamanan ruang berdiri bagi penumpang selama menunggu mobil bus di dalam halte	Ukuran luasan	a. 4 org/m ² (waktu puncak) b. 2 org/m ² (waktu non puncak)	
		5) Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik dan turun dari mobil bus	Tinggi lantai halte sama dengan tinggi lantai bus	Tidak ada perbedaan tinggi	
b. Mobil bus	1) lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kabin mobil	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar		

			bus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa		teknis	
		2) Kapasitas angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Jumlah penumpang terangkut	Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut	
		3) Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	a. Ketersediaan; b. Suhu	a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabin 25 - 27°C	
		4) Fasilitas kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa tempat sampah	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
		5) Luas lantai untuk berdiri per orang	Memberikan kenyamanan ruang gerak penumpang selama berada di dalam mobil bus	Ukuran luasan	a. 5 org/m ² (waktu puncak) b. 4 org/m ² (waktu non puncak)	

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
4	KETERJANGKAUAN				
	a. Kemudahan perpindahan penumpang antar koridor	Aksesibilitas pengguna jasa dalam melakukan perpindahan antar koridor dari tempat berangkat sampai dengan tujuan akhir	Jumlah perpindahan	Minimal 2 (dua) kali	Koridor adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap
	b. Ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan	Kemudahan akses pengguna jasa memperoleh angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal	Ketersediaan	Harus tersedia	Trayek pengumpan harus sesuai dengan trayek angkutan massal
	c. tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Harga tiket terjangkau	Sesuai SK penetapan Tarif oleh Pemerintah Daerah setempat	Penentuan tarif berdasarkan SK Dirjen Pehubungan Darat Nomor 687

					Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
5	KESETARAAN				
	a. kursi prioritas	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kursi	Minimal 4 (empat)	
	b. Ruang khusus untuk kursi roda	Prasarana di halte dan mobil bus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	
	c. Kemiringan lantai dan tekstur khusus	Fasilitas akses menuju halte yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda, penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil	Ketersediaan	Harus tersedia	Kemiringan lantai dan tekstur khusus yang digunakan sesuai standar teknis yang ditetapkan

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
6	KETERATURAN				
	a. Waktu tunggu	Waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan bus	Waktu (menit)	a. Waktu puncak maksimal 7 menit b. Waktu non puncak maksimal 15 menit	
	b. Kecepatan perjalanan	Kecepatan rata-rata perjalanan	Jarak tempuh per jam (km/jam)	a. Waktu puncak maksimal 30 km/jam b. Waktu non puncak maksimal 50 km/jam	

c. Waktu berhenti di halte	Waktu berhenti mobil bus di setiap halte	Waktu (detik)	a. Waktu puncak maksimal 45 detik b. Waktu non puncak maksimal 60 detik	
d. Informasi pelayanan	a. Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekurang-kurangnya memuat : b. Nama halte; c. Jadwal kedatangan dan keberangkatan; d. Jurusan/rute dan koridor; e. Perpindahan koridor dan terminal; f. Tarif; g. Peta jaringan koridor pelayanan	a. Bentuk b. Tempat c. kondisi	a. berupa papan informasi, visual, audio, dan tulisan (brosur atau pamflet) b. penempatan mudah terbaca dan jelas terlihat c. kondisi baik dan/atau berfungsi d. dapat melalui media internet.	
e. Informasi waktu kedatangan mobil bus	Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa mengenai perkiraan waktu menunggu kedatangan mobil bus	a. Bentuk b. Tempat c. kondisi	a. informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca. b. Kondisi baik dan berfungsi.	
f. Akses keluar masuk halte	Akses keluar masuk yang dapat mendorong terciptanya keteraturan pengguna jasa dan kelancaran lalu lintas	Terdapat ruang yang cukup untuk akses	Sesuai dengan standar teknis	
g. Informasi halte yang akan dilewati	Informasi yang disampaikan di dalam mobil bus untuk mempermudah pengguna jasa yang akan turun di suatu halte (sedang dan akan dilewati)	a. Bentuk b. Tempat c. Kondisi	a. Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis dan mudah dibaca; b. Informasi dalam bentuk audio harus dapat di dengar jelas; c. Kondisi baik dan berfungsi	
h. Ketetapan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus	Memberikan kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan mobil bus	Waktu	a. Full BRT : Keterlambatan 5 menit dari jadwal yang ditetapkan b. Sistem transit : Keterlambatan 10 menit dari jadwal yang ditetapkan	


i. Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas di dalam halte yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan	Waktu dan bentuk	Informasi disampaikan segera melalui informasi di papan pengumuman atau display	
j. System pembayaran	Metode pembelian tiket yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan cepat dan transparan	Bukti pembelian tiket untuk petugas dan penumpang	a. Smart card (full BRT); b. Manual dan/atau smart card (sistem transit); c. Perangkat atau mesin pengecekan smart card (tap) jika menggunakan smart card	

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17
TAHUN 2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta mengatasi kendala akibat langkanya uang tunai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) maka manajemen BLU UPTD Trans Semarang berencana merubah tarif umum yang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai menjadi Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2);

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 17);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 45);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif umum sebesar:
 1. Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk pembayaran secara non tunai (*cashless*); dan
 2. Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk pembayaran secara tunai;
 - b. tarif khusus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi penumpang :
 - a. Lanjut Usia;
 - b. Veteran;
 - c. Mahasiswa;
 - d. Pelajar;
 - e. Pengguna KIA;
 - f. Anak dibawah umur lima tahun; dan
 - g. Penyandang Disabilitas.
- (3) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali jalan.
- (4) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit.

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperoleh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Lanjut Usia.
- (2) Tarif Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu Veteran.
- (3) Tarif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diperoleh dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa.
- (4) Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diperoleh dengan menunjukkan Kartu Anggota Sekolah dan/atau memakai pakaian sekolah.
- (5) Tarif Pengguna KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diperoleh dengan menunjukkan KIA.
- (6) Tarif Anak dibawah umur lima tahun dan Tarif Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g diperoleh dengan penilaian subyektif secara patut dan sewajarnya oleh Petugas Tiket Armada (PTA) dan Petugas Tiket Shelter (PTS) BRT Trans Semarang.
- (7) Tarif Mahasiswa dan/atau Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada Hari Minggu dan/atau Hari Libur Nasional, berlaku hanya bagi yang melakukan pembayaran secara non tunai (*cashless*).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004